

**LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DALAM ADAT
BATAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI
KOMUNITAS BATAK KELURAHAN KENALI BESAR
KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

FADHIL MUHAMMAD JAUHARI. D

NIM: SHK 152112

Pembimbing:

Mustiah RH. S.Ag., M. Sy

Irsadunas Noveri, S.H., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1444 H / 2023 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi


2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S.1) dai Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Oktober 2022



Fadhil Muhammad Jauhari. D
SHK 152112



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Mustiah RH, S.Ag., M. Sy
Pembimbing II : Irsadunas Noveri, S.H., M.H
Alamat : Jl. Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren Jaluko
Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Oktober 2022

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Fadhil Muhammad Jauhari. D yang berjudul “**LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DALAM ADAT BATAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI KOMUNITAS BATAK KELURAHAN KENALI BESAR KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI)**” telah di setujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam pad Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.


Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Pembimbing I



Mustiah RH, S.Ag., M.Sy
NIP. 197007061998032003

Pembimbing II



Irsadunas Noveri, S.H., M.H
NIP. 197111082014121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Mustiah RH, S.Ag., M. Sy
Pembimbing II : Irsadunas Noveri, S.H., M.H
Alamat : Jl. Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren Jaluko
Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Oktober 2022

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

NOTA DINAS


Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Fadhil Muhammad Jauhari. D yang berjudul “**LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DALAM ADAT BATAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI KOMUNITAS BATAK KELURAHAN KENALI BESAR KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI)**” telah di setujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam pad Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.


Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Pembimbing I



Mustiah RH, S.Ag., M.Sy
NIP. 197007061998032003

Pembimbing II



Irsadunas Noveri, S.H., M.H
NIP. 197111082014121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DALAM ADAT BATAK TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI KOMUNITAS BATAK ELURAHAN KENALI BESAR, KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 02 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu(S1) dalam Hukum Keluarga Islam.

Jambi, Mei 2023
Mengesahkan:
Dekan

Dr. Sayudi S. Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian:
Ketua Sidang : Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI
NIP. 197502212007012015
Sekretaris Sidang : Dra. Choiriyah
NIP. 19660508 1994032001
Penguji I : H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D
NIP. 19750918 2006041001
Penguji II : Abdul Razak, S.H.I., M.IS
NIP. 19800207 2009011007
Pembimbing I : Mustiah RH, S.Ag., M.Sy
NIP. 19700706 1998032003
Pembimbing II : Irsadunas Noveri, S.H., M.H
NIP. 19711108 2014121002



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Q.S. Ar-Rum:21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | Ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | KH | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓal | Ẓ | Zat (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | SY | Es dan Ye |
| ص | Sád | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'adiddah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'Iddah</i> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis h

| | | |
|------|---------|--------|
| حكمة | Ditulis | Hikmah |
| علة | Ditulis | 'illah |

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|---------------|---------|----------------------|
| كرمة الأولياء | Ditulis | Karamatul al-auliya' |
|---------------|---------|----------------------|

Bila ta' marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dummah ditulis t

| | | |
|------------|---------|---------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakatul fitri |
|------------|---------|---------------|

D. Vokal Pendek

| | | |
|---|---------|---|
| ō | Ditulis | A |
| o | Ditulis | I |
| ō | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------|
| Fathah + alif جاهلية | Ditulis Ditulis | Ā Jāhiliyyah |
| Fathah + ya' mati يسعى | Ditulis Ditulis | ā yas'ā |
| Kasrah + ya' mati كريم | Ditulis Ditulis | ī Karīm |
| Dammah + wawu mati فروض | Ditulis Ditulis | ū furūd |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| Fathah + alif بينكم | Ditulis Ditulis | Ai Bainakum |
| Fathah + wawu mati قول | Ditulis Ditulis | Au Qaul |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| انتم | Ditulis | A'antum |
| اعدت | Ditulis | U'iddat |
| لئن شكرتم | Ditulis | La'in syakartum |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

| | | |
|--------|---------|-----------|
| القران | Ditulis | Al-Qur'an |
| القياس | Ditulis | Al-Qiyas |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el) nya

| | | |
|--------|---------|-----------|
| السياء | Ditulis | As-Sama' |
| الشمس | Ditulis | Asy-Syams |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya

| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | Zawi al-furud |
| اهل السنة | Ditulis | Ahl as-sunnah |

Nama : Fadhil Muhammad Jauhari. D

NIM : SHK 152112

**Judul : Larangan Pernikahan Semarga Dalam Adat Batak Ditinjau Dari
Hukum Islam (Studi di Komunitas Batak Kelurahan Kenali Besar
Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)**

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh pemahaman hukum Islam terhadap pernikahan adat Batak Angkola di Kelurahan Kenali Besar adanya larangan pernikahan satu marga, hal ini menjadi hal yang unik untuk diteliti. Tiga hal yang diangkat sebagai fokus penelitian: pertama, Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan semarga dalam masyarakat Batak Angkola di Kelurahan Kenali Besar. Kedua, Bagaimana penyelesaian sanksi adat bagi pelaku pernikahan semarga dalam adat Batak Angkola di Kelurahan Kenali Besar. Ketiga, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga dalam adat Batak Angkola. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau bisa disebut dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data skunder dan 3 instrumen pengumpulan data yaitu obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Adapun hasil dari penelitian ini sebagai berikut: pertama, Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Angkola disebabkan karena faktor cinta, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya. Perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Angkola dilakukan karena masyarakat Batak Angkola sudah tidak percaya dengan hal tabu yang menjadi kearifan lokal setempat. Kedua, Pelaksanaan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi tidak terlaksana sesuai aturan yang berlaku. Faktor penyebab tidak terlaksananya sanksi adat tersebut karena faktor agama, faktor cinta, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor modernisasi. Ketiga, pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan satu marga pada suku Batak Angkola bahwa dalam kitab-kitab fiqh, undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tidak ada aturan yang mengatur tentang perkawinan satu marga. Undang-undang hanya mengatur tentang sah atau tidaknya perkawinan, dilihat dari hukum agama Islam dan catatan sipil (*syarat dan rukun*) perkawinan.

Kata kunci: Pernikahan, semarga, Batak Angkola, dan hukum Islam

KATA PENGANTAR

Setinggi puji sedalam syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat berangkai salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dari alam kezhhaliman hingga sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Larangan pernikahan semarga dalam Adat Batak ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Komunitas Batak Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)” ini, yang merupakan suatu persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi.

Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kendala-kendala yang penulis temui, baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunan kata demi kata, Namun berkat usaha yang gigih serta bantuan berbagai pihak terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan Dosen Pembimbing sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis merasa perlu sekali mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bpk Prof. Dr.H. Su’aidi, MA., Ph. D, Selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bpk Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bpk Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku wakil Dekan I, II, dan III dilingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

4. Ibu Mustiah RH, S.Ag., M. Sy dan Bapak Irsadunas Noveri, S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN STST Jambi.
5. Ibu Mustiah RH, S.Ag., M. Sy dan Bapak Irsadunas Noveri, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, baik yang langsung maupun tidak langsung.

Sebagai hamba Allah yang dha'if. Tentunya dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak terjangkau oleh pemikiran penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada semua pihak untuk memberi kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Jambi, Oktober 2022



Fadhil Muhammad Jauhari. D
NIM: SHK 152112

PERSEMBAHAN



Dengan senantiasa sembah sujud serta puji dan syukur pada Mu ya Allah yang menciptakan hamba dengan bekal yang begitu teramat sempurna. Dengan rahmat dan hidayah Mu telah memberi hamba kekuatan, kesehatan sehingga hamba tambah bersemangat dan pantang menyerah semua itu berkat pertolongan Mu, sholawat serta salam selalu hamba limpahkan dan hamba curahkan kepada kekasih Mu Rasulullah Muhammad Saw.

“Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orangtuaku Ayahanda tercinta Rustam Dalimunte dan Ibunda Tercinta Tetty Ritonga, terima kasih selalu mensupport dan membimbingku dengan keikhlasan, kesabaran dan kasih sayang yang tak terhingga.

Maafkan aku yang belum bisa membuat bapak dan mamak bangga akan proses selama ini, semoga dengan selesai study S1 ini dan sedikit pencapaian ku ini dapat membuat kalian senang, dan teruntuk abang R.H. Iqbal. D dan kakak Ruti Anggi.

D yang aku cintai, serta adik-adikku yang kusayangi, terima kasih sudah selalu memberi arahan dan support selama ini, kemudian untuk keluargaku Uda, Tante, Tulang dan orang-orang terdekatku terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal menuju jalan, arah, cita-cita yang lebih baik kedepannya.”

“Teruntuk Guru dan Dosen Fakultas Syariah saya sangat berterima kasih karena sudah memberi saya ilmu selama menjadi mahasiswa di UIN STS Jambi dan membimbing saya dengan sepenuh hati, semoga kebaikan bapak Ibu Guru dan Dosen menjadi amal ibadah jariyah dan dibalas dengan Allah swt. Aamiin Ya Robbal ‘alamin.”

“Teruntuk Teman, Sahabat dan Kawan satu lokal Angkatan 15 HKI yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih banyak sudah selalu membantu dan mensupport saya, saya sangat bahagia bisa mengenal dan menjadi sahabat dari kalian semua, kalian semua orang-orang baik semoga Allah membalas kebaikan kalian, terima kasih sudah menjadi bagian dalam kehidupanku yang banyak canda tawa, suka dan duka, sampai kapanpun kita adalah keluarga.”

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| NOTA DINAS | iv |
| PENGESAHAN PANITIA UJIAN | v |
| MOTTO..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | vii |
| ABSTRAK | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| PERSEMBAHAN..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Kerangka Teori dan Konseptual | 8 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 15 |
| BAB II METODE PENELITIAN | |
| A. Lokasi Penelitian | 18 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

| | |
|--|----|
| B. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 18 |
| C. Jenis dan Sumber Data..... | 19 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 22 |

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Sejarah dan Marga-marga Batak Angkola | 24 |
| B. Letak Geografis kelurahan Kenali Besar..... | 28 |
| C. Nama Kepala Kelurahan Kenali Besar yang pernah menjabat..... | 29 |
| D. Demografi..... | 30 |
| E. Tingkatan Pendidikan..... | 30 |
| F. Sarana Prasarana Kelurahan Kenali Besar | 32 |
| G. Struktur Organisasi Kelurahan Kenali Besar | 35 |

BAB IV PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan semarga dalam masyarakat Batak Angkola di Kelurahan Kenali Besar..... | 36 |
| B. Penyelesaian sanksi adat bagi pelaku pernikahan semarga dalam adat Batak Angkola di Kelurahan Kenali Besar | 46 |
| C. tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga dalam adat Batak Angkola..... | 55 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 62 |
| B. Saran..... | 633 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN - LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulfhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SUFYAN HABSYRAH
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 : Jumlah Penduduk Batak Angkola Kelurahan Kenali Besar..... | 27 |
| Tabel 2 : Batas Wilayah Kelurahan Kenali Besar | 28 |
| Tabel 3 : Orbitrasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan) | 29 |
| Tabel 4 : Tingkatan Pendidikan | 30 |
| Tabel 5 : Mata Pencaharian di Kelurahan Kenali Besar | 31 |
| Tabel 6 : Agama dan Kepercayaan | 32 |
| Tabel 7 : Sarana Prasarana kelurahan Kenali Besar | 33 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Pernikahan sebagai salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, dimana pernikahan tersebut merupakan ikatan yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²

Dalam hukum pernikahan Islam, dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa boleh menikah dan dengan siapa saja terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang baginya, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *mahram* (orang yang haram dinikahi).³

¹ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 6.

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3, hlm. 14.

³ Dedi Anton Ritonga, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Semarga dalam Adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan," Skripsi Mahasiswa Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya, (2010), hlm 1.

Mengenai larangan pernikahan, Al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci dalam surah An-Nisa ayat 22-23 yang berbunyi:

لَا يَبْسُ عَسَٰوُ اٰتَمُوْا اٰتَمُوْا مَشْحَافِنَا كَا مَنَّا فَلَئِنَّ دَقَامَ لَآءِ اَسَايَلَا نَمُ كُوْبَا حَكَدَامَ لَوْجَكْتَا لَو
بِتْخَلَا تْ اَتَمُوْا خَلَا تْ اَتَمُوْا كُمُ بِلَا اَحُوْ كُمُ تَاعُوْ كُمُ تَلُوْا خَلُوْ كُمُ تَاتَمُوْ كُمُ تَاهُمَا كُمُ بَيْدَا تْ تَوَدُ (٢٢)
كُمُ رُوْجُدُ فِي تِي لَالَا كُمُ بِنْبَارُوْ كُمُ تَاسِيْدَا تْ اَهْمُوْا اِعَاضُوْا لَانَمُ كُمُ تَلُوْا خَلُوْ كُمُ نَعَضُوْا تِي لَالَا كُمُ تَاهْمُوْ
كُمُ تَانْبَا لْ تَلَا حُوْ كُمُ بَيْدَا حَا اُنْجَا لَافِنَمُ تَمُ لَخْدَا لَوْ فَا كَدَامَ نَافِنَمُ تَمُ لَخْدَا تِي لَالَا كُمُ تَاسِيْدَانَمُ
(٢٣) اَمِيْحُوْ اَرُوْفُوْغَنَا كَاللَّهِ نَا فَلَئِنَّ دَقَامَ لَآءِ اِنْتَخَلَا بَيْنُ لَوْ مَعْمَجَانُوْ كُمُ بِلَا ضَا نَمُ نَبِلَا

Artinya: *“dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (22) diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (23)”⁴*

Adapun pernikahan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan serta membina kehidupan keluarga rumah tangga,

⁴ QS. An-Nisa (4): 22-23.



tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Terjadinya pernikahan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang kekerabatan yang rukun dan damai.⁵

Masyarakat Batak adalah salah satu masyarakat yang menganut sistem pernikahan *eksogami* dan merupakan masyarakat dengan garis keturunan *patrilineal* (kebapaan).⁶ Jenis pernikahan Masyarakat seperti ini adalah nikah jujur atau *eksogami* jujur. Untuk itu laki-laki yang ingin menikah harus mencari perempuan di luar marganya, begitu juga dengan perempuan harus mencari laki-laki diluar marganya, sifat pernikahan semacam ini disebut pernikahan *asymetris comnubium*.⁷

Pada hakikatnya, tujuan pernikahan *patrilineal* untuk melestarikan galur suami dalam garis laki-laki.⁸

Larangan pernikahan semarga ini sudah turun-temurun sebelum agama Islam datang ke tanah Batak. Hukum adat selalu ditaati masyarakat Batak setempat dan masih mempertahankannya. Pada zaman dahulu pasangan yang melakukan pernikahan semarga akan dihukum berat seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat, dan biasanya masyarakat tidak mau menerima mereka, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan

⁵ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 2004), hlm. 122.

⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), hlm. 21.

⁷ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 77.

⁸ J. C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Toba*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 197.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya atau bahkan diusir dari masyarakat tersebut.

Masyarakat Batak Angkola juga memiliki aturan mengenai larangan perkawinan semarga yang harus ditaati, apabila aturan tersebut dilanggar atau diabaikan maka akan muncul konsekuensi hukum yang harus diterima bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Menurut Nalom Siahaan, bahwa sekalipun di rantau suku Batak selalu peduli dengan identitas sukunya, seperti berusaha mendirikan perhimpunan semarga atau sekampung dengan tujuan untuk menghidupkan ide-ide adat budayanya. Mereka mengadakan pertemuan secara berkala dalam bentuk adat ataupun silaturahmi.⁹

Menurut adat Batak Angkola sah atau batalnya pernikahan adalah apabila telah memenuhi ketentuan syara', yaitu ijab qabul, dua orang saksi, wali dan mahar. Menurut penulis tidaklah terlalu sulit untuk diikuti dan ditaati, akan tetapi pada kenyataannya di samping pernikahan secara normal yang diawali dengan pelamaran (*menyapai boru*) ada satu corak lain dari pernikahan yang dikenal dalam masyarakat Batak Angkola yaitu nikah semarga. Seperti kasus yang terjadi di Kelurahan Kenali Besar, dimana seorang laki-laki bernama Jogi Harahap melakukan pernikahan semarga dengan perempuan bernama Lasma Harahap pada tahun 2020, sanksi adat mereka adalah membayar denda berupa menyembelih satu

⁹ Nalom Siahaan, *Adat Dalihan Na Tolu: Prinsip dan Pelaksanaannya*, Grafindo, Jakarta: 1882.hlm. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ekor kambing dan acara itu disebut *mangupa* sekalian mengganti marga isrtinya menjadi marga Ritonga sesuai dengan marga ibunya si Jogi.

Terlarangnya orang-orang semarga melakukan perkawinan menurut prinsip adat masyarakat Batak Angkola, adalah karena pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama, oleh karena itu mereka dipandang sebagai orang-orang yang sedarah atau *markahanggi* (berabang-adik). Apabila orang-orang semarga melakukan perkawinan mereka dipandang melakukan hubungan sumbang (*incest*) yang sangat dilarang oleh adat.

Sedangkan dalam literatur fiqh klasik ataupun kontemporer dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 tidak ditemukan adanya larangan perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan yang satu marga. Di dalam hukum Islam hanya mengatur larangan melakukan pernikahan dengan mahramnya dan yang berbeda agama dengannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui larangan pernikahan semarga yang dikenal dalam masyarakat Batak Angkola di Kelurahan Kenali Besar dan dituangkan kedalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul: **“Larangan pernikahan semarga dalam Adat Batak ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Komunitas Batak Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi).”**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis ceritakan diatas, maka muncul pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan semarga dalam masyarakat Batak Angkola di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi?
2. Bagaimana penyelesaian sanksi adat bagi pelaku pernikahan semarga dalam adat Batak Angkola di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan semargadalam adat Batak Angkola?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan semarga dalam masyarakat Batak Angkola, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.
 - b. Untuk mengetahui penyelesaian sanksi adat bagi pelaku pernikahan semarga dalam adat Batak Angkola di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga dalam adat Batak Angkola.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat Batak Angkola di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi mengenai larangan pernikahan semarga dalam adat Batak Angkola.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini jauh lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya dalam studi Hukum Keluarga Islam.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) SH pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna bagi banyak pihak terutama bagi alim ulama, pemangku adat, dan masyarakat pada umumnya di daerah Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.
- 2) Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap tentang tinjauan hukum Islam tentang larangan pernikahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

semarga dalam adat Batak di daerah Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

Penelitian ini terdapat dua kerangka yang digunakan yaitu kerangka teori dan kerangka konseptual, berikut adalah penjelasannya:

1. Kerangka Teori

a. Maqasid Syari'ah (Tujuan Hukum Islam)

Di dalam tinjauan hukum Islam, peneliti menggunakan teori *Maqasid Syari'ah*, dimana menurut penulis teori ini sangat cocok di pakai dalam tinjauan hukum Islam, teori *Maqasid Syariah* dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq Al- Syatibi.¹⁰ Teori *Maqasid Syari'ah* sendiri adalah tujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid Syari'ah* tersebut adalah *kemaslahatan*. Karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*.

Menurut Imam *Al-Syatibi*, *Syarai'ah* secara *etimologi* bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syari'ah* secara *terminologi* adalah *al-nushush al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari *al-qur'an* dan *al-sunnah* yang *mutawattir* yang sama sekali

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm. 79.



belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *Syari'ah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyah* dan *khuluqiyah*.¹¹

Jadi mengapa penulis memilih teori *Maqasid Syari'ah* dalam tinjauan hukum Islam, karena penulis ingin melihat apakah di dalam tempat yang akan peneliti lakukan terdapat *kemaslahatan* atau lebih banyak *mudharatannya*, sesuai dengan pengertian *Maqasid Syar'iah* tersebut. Menurut Imam Al-Ghazali tujuan *syari'ah* ada lima yaitu: menjaga Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan harta. Kelima tujuan *syari'ah* itu di sebut dengan *الاصول الخمسة* (prinsip yang lima).¹²

b. Teori Living Law

Teori ini di dalam perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim atau ilmu hukum, akan tetapi pada aturan masyarakat itu sendiri, Syekh Mahmud Syaltut, pemikir asal mesir mengemukakan bahwa perkawinan merupakan pembentukan keluarga, dan keluarga menurutnya merupakan batu bata dalam pembangunan bangsa. Oleh karenanya, manakala batu bata itu kokoh dan kuat, maka bangunan itu kokoh dan kuat pula, dan begitu pula sebaliknya, jika batu bata menyangga bangunan itu rapuh, maka bangunan tersebut rapuh pula dan sesungguhnya satu bangsa itu terdiri dari kumpulan beberapa keluarga ini.¹³

¹¹Asyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Shatibi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

¹²Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.231-233.

¹³Mahmud Syaltut, *al Islam 'Aqidah wa al Syari'ah* (Kairo: Dar alQalam, 1968), hlm.141.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Di dalam al-Qur'an menjelaskan di dalam surah an-nisa' ayat 23 bahwa wanita yang haram dinikahkan. Dan dalam surah Al-Ahzab ayat 50 menjelaskan tentang perkawinan sepupu. Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah. Yang bertujuan melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku. Terdapat tiga pertalian keturunan yaitu:¹⁴

1) *Patrilineal*

Yang merupakan pertalian keturunan menurut garis laki-laki atau masyarakat hukum adat kebabakan. Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Penganut adat patrilineal di Indonesia antara lain adalah suku batak, suku rejang dan suku gayo, dan dari luar sendiri ada suku arab yang menganut sisten patrilineal ini.

2) *Matrilineal*

yang merupakan pertalian keturunan menurut garis perempuan atau masyarakat hukum adat keibuan, jadi, matrilineal mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandar Lampung: CV. Mondar Maju, 1992), hlm. 24-25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ibu, penganut adat matrilineal di Indonesia diantaranya suku Minangkabau, dan dari luar negeri yang mengatur sistem ini adalah suku indian.

3) *Parental*

Yang disebut juga pertalian dua sisi atau bilateral merupakan pertalian keturunan menurut garis bapak dan ibu atau masyarakat hukum adat keibuan bapakan. Jadi, parental atau bilateral ini campuran dari pihak ibu dan bapak.

Dalam buku kumpulan “Tanya jawab Quraish Sihab” dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

Sepupu atau anak saudara lelaki ayah atau saudara ibu, bukan mahram, karena itu boleh terjalin hubungan perkawinan antara saudara sepupu,. Mereka tidak disebut oleh ayat yang berbicara tentang mahram, tidak juga dalam hadi-hadis rasulullah SAW).¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁷ Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Definisi dan Tujuan Hukum Islam

¹⁵ Quraish Shihab, *Tanya Jawab Jilid 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 145.

¹⁶ RI Depag, “Al-Qur’an Pdf Terjemahan,” *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, cet. 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 109.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 96.



Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, karena tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah SAW. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *al-fiqh Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syari'ah al-Islamy*. Walaupun tidak ditemukan istilah *al-hukm al-Islami* dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, tapi yang dipakai ialah kata *syari'at* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*.¹⁸

Hukum Islam menurut Abu Zahrah yang dikutip oleh M. Hasbi Umar adalah titah (khitab) pembuat *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan, atau penetapan. Definisi ini lebih mendekati makna *syari'at*, sedangkan menurut Muhammad Hasbi Ash Siddiqy yang juga dikutip oleh M. Hasbi Umar adalah koleksi daya upaya *fuqaha'* dalam menerapkan *syari'at* Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Definisi ini lebih mendekati makna *fiqh* dalam Islam, hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu (*itsbatu syai'in ala syai'in*) yang secara ringkas berarti ketetapan.¹⁹

Tujuan hukum Islam yang dirumuskan Abu Ishaq al Shatibi yang dikutip oleh Mohammad daud Ali adalah yakni memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang kemudian disepakati

¹⁸ Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hlm. 1.

¹⁹ M. Hasbi Umar, *Filsafat Hukum Islam Kontemporer*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

oleh ilmuan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah* (tujuan-tujuan hukum islam).²⁰

b. Perkawinan Adat

Masyarakat di Indonesia mengenal perkawinan dengan istilah nikah atau perkawinan. Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Ijab Kabul pernikahan pada hakikatnya adalah ikrar dari calon istri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup seiya sekata guna mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntutan ajaran agama serta melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak.²¹

Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain

²⁰ Mohammad daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 61.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2017), hlm. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.²² Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.²³

Sistem kekerabatan orang batak adalah patrilineal, menurut garis keturunan ayah. Orang batak menyebut anggota marganya dengan sebutan *dongan sabutuha* (mereka yang berasal dari rahim yang sama). Garis keturunan laki-laki diteruskan oleh anak laki-laki dan menjadi punah kalau tidak ada lagi anak laki-laki yang dilahirkannya. Sistem kekerabatan patrilineal itulah yang menjadi tulang punggung masyarakat batak, yang terdiri dari turunan-turunan, marga dan kelompok-kelompok suku, semuanya saling dihubungkan menurut garis laki-laki. Laki-laki itulah yang membentuk kelompok kekerabatan, perempuan menciptakan hubungan besan (*affinal relationship*) karena harus kawin dengan laki-laki dari kelompok patrilineal yang lain.²⁴

²² B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2001), hlm. 159.

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 22.

²⁴ J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Toba...*, hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



E. Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dullah Rikardo Batu Bara dengan judul skripsi *Larangan Kawin Semarga dalam Adat Batak Angkola Ditinjau dari Hukum Islam*. Hasil dari penelitian ini yang *pertama*, pada umumnya penyebab terjadinya perkawinan semarga di desa Kuala Simpang, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara adalah karena mahalnya mahar atau biaya perkawinan yang diminta. Kemudian ada juga faktor ketidaksetujuan orang tua didasarkan pada calon suami yang belum berpenghasilan. *Kedua*, suku batak angkola dianggap tidak mengikuti perintah Allah SWT dimana mereka membatasi manusia untuk memilih pasangan, hal ini berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Dzariat ayat 49 yang artinya “*dengan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan kebesaran Allah.*” Sedangkan didalam agama Islam sahnyanya suatu pernikahan apabila sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.²⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Fatmawati Tanjung dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing* (Studi Kasus di Desa Kampung Masjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara). Hasil dari penelitian ini yang *pertama*, masyarakat Batak Mandailing sangat melarang adanya pernikahan satu marga yang turun temurun karena

²⁵ Dullah Rikardo Batubara, “Larangan Kawin Semarga dalam Adat Batak Angkola Ditinjau dari Hukum Islam,” Skripsi Mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2013).

masyarakat Batak Mandailing menganggap bahwa satu marga merupakan saudara yang tidak dapat dinikahi karena merupakan *dongan sabuhuta* atau dari rahim yang sama. *Kedua*, larangan perkawinan semarga tidak sesuai dengan hukum Islam, karena hukum Islam tidak mengenal adanya larangan terkait perkawinan satu marga. Pada hukum Islam hanya melarang keras perkawinan sedarah, sepersusuan, dan yang berbeda agama. Larangan perkawinan satu marga hanya sekedar hukum adat yang telah berlaku dan harus dijaga di dalam tatanan adat Batak Mandailing.²⁶

Ketiga, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni Malina Harahap dengan judul *Perkawinan Semarga dalam Adat Mandailing di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Perspektif Hukum Adat Batak Mandailing*. Hasil dari penelitian ini yang *Pertama*, faktor-faktor penyebab dilarang perkawinan semarga di Desa Simanosor yaitu karna adanya hubungan darah, dapat merusak tata cara sopan santun, adanya anggapan bahwa orang yang melakukan perkawinan semarga hubungannya tidak akan harmonis, serta rasa takut masyarakat akan kemarahan arwah leluhur. *Kedua*, sanksi yang didapatkan ketika melakukan perkawinan semarga adalah mempersembahkan sirih dalam sidang Majelis Adat (*Burangir Sarano*), membayar sanksi adat dengan memotong seekor kerbau dimakan bersama-sama dengan melibatkan *Dalihan Na Tolu*, wanita yang melakukan perkawinan semarga harus merombak marganya dengan meminta marga dari

²⁶ Fatimah Fatmawati Tanjung, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara),” Skripsi Mahasiswa Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pihak ibu suami melalui proses adat dan pasangan pernikahan semarga tidak diperbolehkan tinggal di kampung atau dikucilkan dari lingkungan masyarakat jikalau tidak mampu memenuhi denda satu ekor kerbau.²⁷

Berdasarkan penelusuran tinjauan pustaka yang telah peneliti lakukan dari beberapa karya penelitian lainnya seperti skripsi dan jurnal di atas, penulis belum menemukan penelitian larangan pernikahan semarga dalam adat Batak Angkola yang berada di Jambi, tepatnya di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Maka dari itu penulis berkeinginan untuk meneliti hal tersebut supaya bisa menambah wawasan keilmuan bagi masyarakat umum dan khususnya bagi penulis sendiri, dan untuk menambah ilmu pengetahuan para pembaca serta dijadikan bahan sarana untuk akademik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁷ Wahyuni Malina Harapap, "Perkawinan Semarga dalam Adat Mandailing di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Perspektif Hukum Adat Batak Mandailing," *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. V No. 1, (Februari 2018).



BAB II

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan berbagai bahan dan data yang diperlukan, mengandung kebenaran yang objektif, dan harus relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sehingga penulisan skripsi ini memiliki kualifikasi sebagai sistem tulisan yang proposional. Penulis menggunakan metode penelitian ilmiah sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dalam penulisan ini. Permasalahan utama yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah “Larangan pernikahan semarga dalam Adat Batak ditinjau dari Hukum Islam.”

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe pendekatan yuridis-empiris yaitu pendekatan dengan melihat gejala-gejala

sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktik legislasi di Indonesia.²⁸ Pendekatan yuridis-empiris mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai larangan pernikahan dalam adat Batak Angkola yang akan ditinjau menurut hukum Islam.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan dan diperoleh dari para responden,²⁹ ataupun data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh sumber perantara dan diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain.³⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari:

- a. Al-Quran dan Hadits.

²⁸ Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal RechtsVinding BPHN*, Vol. 1, No. 1, (Januari-April 2012), hlm. 19.

²⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71.

³⁰ Sayuti Una (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014), hlm. 34-35.



- b. Undang-undang
- c. Buku, jurnal, dan tulisan-tulisan lain.
- d. Wawancara dengan Tokoh adat Batak Angkola dan Tokoh Agama di Kelurahan Kenali Besar.
- e. Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Semarga

Sedangkan data sekunder terdiri dari materi yang terdapat dalam buku-buku dan literatur lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan.

A. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (*human instrument*). Untuk mendapatkan informasi dari objek yang diteliti, hendaknya ada komunikasi dan koordinasi yang terjalin secara harmonis.³¹

Instrument pengumpulan data juga termasuk cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian jenis lapangan ini (*field research*), penulis menggunakan tiga instrumen data, berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

³¹ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi..., hlm. 37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana peneliti saksikan selama dalam penelitian.³² Kedudukan peneliti hanya sebagai partisipan dalam suatu lingkungan masyarakat yang diteliti. Selama proses observasi, peneliti akan membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.³³ Oleh karena itu data yang diperoleh dari observasi disebut data primer.³⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab.³⁵ Metode wawancara digunakan apabila seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.

Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara terstruktur. Dalam teknik ini penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, dan hanya

³² W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 116.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 69.

³⁴ Yogi Sugito, *Metodologi Penelitian: Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), hlm. 113.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1981), hlm. 193.



menuntut kreativitas pewawancara yang diperlukan.³⁶ Kemudian penulis hanya memperdalam keterangan lebih lanjut, dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variable dengan keterangan yang mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui rekaman, lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anecdotal, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen.³⁷ Dokumentasi juga merupakan kumpulan data-data verbal yang berbentuk tulisan yang terdapat pada lembaga-lembaga yang berkenaan dengan penelitian ini, seperti geografis dan historis, struktur organisasi, dan pemerintahan daerah Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, disini penulis menggunakan teknik analisis data dari versi Miles dan Huberman sebagai berikut:³⁸

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang didapat dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu perlu dilakukan

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2010), hlm. 203.

³⁷ Djam'am Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 17.

³⁸ Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85-87



analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu.³⁹ Reduksi data atau *data reduction* dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data atau *data display* adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Penarikan kesimpulan atau *verifikasi* merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Penelitian harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 338



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SHAHR MUBERRA
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Marga-marga Batak Angkola⁴⁰

Suku Angkola merupakan salah satu rumpun etnis Batak yang mendiami wilayah Padang Sidempuan, Sipirok, dan hampir di seluruh Tapanuli Selatan. Adapun marga dari Angkola memiliki hubungan kerabat dengan marga lain di wilayah Batak Toba dan Batak Mandailing. Adapun Nenek moyang suku Mandailing-Angkola disebut termasuk rumpun Proto Melayu (Melayu Tua) yang memiliki persamaan ciri fisik dengan etnik Toba, Simalungun, Pakpak, Dairi, dan Karo, Salah satu marga terbesar di suku Angkola adalah Siregar.

1. Sejarah Batak Angkola

Wilayah Angkola diperkirakan kali pertama dihuni sekitar 9000 tahun Sebelum Masehi. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa kerajaan kuno seperti Sabungan, Batunadua, Siporok atau Parau Sorat, Siala Gundi, Muara Tais, Batang Toru, Batarawisnu, dan Mandalasena. Selain itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa suku Angkola mulai berkembang dari wilayah Porboti, Padang Lawas atau Padang Bolak, dan Tapanuli Selatan.

Padang Bolak ini dipercaya sebagai wilayah asal orang asli Angkola. Asal-usul Suku Angkola dari Padang Bolak diperkuat dengan penemuan Candi Biara yang terdapat di daerah Portibi. Candi Biara

⁴⁰ Simanjuntak, *Sejarah Batak*, (Medan: K. Sianipar Company, 1978), hlm. 25-31

merupakan peninggalan agama Hindu dan Budha. Pengaruh budaya Hindu dan Buddha juga dapat dilihat dari tulisan Gurat Angkola, atrologi, permainan catur, dan kosakata bahasa Sanskerta yang mereka gunakan. Adapun bahasa yang digunakan suku Angkola mirip dengan bahasa Batak Toba dan Batak Mandailing. Namun, bahasa Batak Angkola memiliki logat lebih lembut dibandingkan bahasa orang Toba, tetapi lebih tegas dibandingkan dengan orang Mandailing.

2. Marga-marga Batak Angkola

Berdasarkan legenda yang diyakini masyarakat Batak, suku Angkola juga merupakan keturunan Si Raja Batak. Adapun Si Raja Batak diperkirakan hidup sekitar tahun 1200 Masehi dan bermukim di daerah Pusuk Buhit, Kampung Sianjur Mula-Mula, di tepi Danau Toba, atau sekitar 8 meter arah barat Kota Pangururan, Ibu Kota Kabupaten Samosir. Si Raja Batak mempunyai tiga anak, yaitu Guru Tateabulan, Raja Isombaon, dan Toga Laut, yang kemudian menurunkan marga-marga Batak. Guru Tatea menikah dengan Si Boru Baso Burning kemudian memiliki lima anak laki-laki, yakni Si Raja Biak, Tuan Sariburaja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Malau Raja, serta empat anak perempuan, yakni Si Boru Pareme, Si Boru Anting Sabungan, Si Boru Biding Laut, dan Si Boru Nan Tinjo. Dua anak Guru Tatea, yakni Si Boru Pareme dan Tuan Sariburaja kemudian menjalin hubungan sedarah dan melahirkan putra bernama Si Raja Lontung. Kemudian, Si Raja Lontung memiliki tujuh putra yang menurunkan marga-marga suku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Batak, yakni Tuan Situmorang (marga Situmorang), Sinaga Raja (marga Sinaga), Pandiangan (marga Pandiangan), Toga Nainggolan (marga Nainggolan), Simatupang (marga Simatupang), Aritonang (marga Aritonang), Siregar (marga Siregar). Selain itu, Si Raja Lontung juga mempunyai dua putri, yaitu Si Boru Anakpandan (menikah dengan Toga Sihombing) dan Si Boru Panggabean (menikah dengan Toga Simamora).

Adapun Siregar merupakan anak bungsu dari sembilan bersaudara keturunan Si Raja Lontung. Menurut Hikayat Batak, Si Raja Lontung dan anak-anaknya, pada mulanya, tinggal di Desa Banuaraja di perbukitan sebelah atas Desa Sabulan, tepi Danau Toba, atau berseberangan dengan Pangururan di Pulau Samosir. Namun karena terjadi banjir, anak-anak Si Raja Lontung pun mengungsi dan berpencar di berbagai wilayah. Siregar mengikuti kakaknya, Aritonang, yang pindah ke Aeknalas-Sigaol, di Desa Aritonang, Muara. Kemudian, keturunan marga Siregar menyebar di sekitar wilayah Muara. Akan tetapi, beberapa keturunan marga Siregar lalu merantau ke arah Siborongborong-Humbang lantaran terjadi kemarau panjang di desa asal mereka. Kampung anyar yang didiami keturunan marga Siregar itu disebut Lobu Siregar.

Anak-anak keturunan marga Siregar kemudian juga berpencar dan merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Sebagian dari mereka menetap di Pangaribuan dan sebagian menuju Desa Sibatang kayu. Dari sana, mereka lantas berpindah lagi ke Bungabondar,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sipirok, dan Angkola-Tapanuli Selatan. Dengan demikian, lahirlah suku Angkola yang merupakan keturunan dari Batak. Marga-marga Angkola pun terus berkembang seiring perkembangan zaman dalam sejarah marga-marga suku Batak.

Sama seperti etnis Batak lainnya, marga-marga Angkola juga diturunkan dari garis keturunan ayah atau patrilineal. Berikut ini adalah marga-marga Angkola: Batubara, Dalimunthe, Daulay, Harahap, Hasibuan, Hutasuhut, Lubis, Matondang, Nasution, Pane, Pohan, Pulungan, Rambe, Siregar, Tanjung.

3. Demografis Batak Angkola di Kelurahan Kenali Besar

Berdasarkan data yang penulis dapat dari komunitas Batak Angkola yang ada di kelurahan Kenali Besar, kondisi kependudukan masyarakat Batak Angkola memiliki angka kelahiran lebih banyak dibanding jumlah angka kematian dan jumlah akan stabil karena akan ada masyarakat yang pindah ke tempat lain atau kembali ke kampung halaman, jumlah penduduk ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁴¹

Tabel 1

Jumlah Penduduk Batak Angkola Kelurahan Kenali Besar 2018-2022

| No. | Tahun | Jumlah Jiwa | Keterangan |
|-----|-------|-------------|------------|
| 1. | 2018 | 311 | |
| 2. | 2019 | 327 | |
| 3. | 2020 | 340 | |
| 4. | 2021 | 363 | |
| 5. | 2022 | 385 | |

⁴¹Arsip PMTS, *Rekap Tahunan PMTS*, 3 Maret 2023



B. Letak Geografis kelurahan Kenali Besar

Kelurahan Kenali Besar merupakan salah satu dari 5 kelurahan di Kecamatan Alam Barajo, dimana kelurahan ini berdiri pada tahun 2004. Kelurahan Kenali Besar terbagi atas 73 RT dengan luas wilayah 1.101 hektar dapat ditempuh dengan kendaraan umum dan jarak 1 kurang lebih 10 km dari pusat perdagangan Kota Jambi. Kelurahan Kenali Besar merupakan Kelurahan yang terletak di Kecamatan Alam Barajo yang berbatasan dengan Kelurahan Rawasari, Kelurahan Beliang, Kelurahan Mayang Mangurai dan Kelurahan Pematang Sulus.

Secara geografis Kelurahan Kenali Besar terletak di Kota Jambi dan Kota Jambi berada di antara : 103° 30'1,67" Bujur Timur sampai 103° 40'0,22" Bujur Timur 01° 30'2,98" Lintang Selatan sampai 01° 40'1,07" Lintang Selatan dengan luas wilayah 205,38 km atau sekitar 0,38 persen dari luas Provinsi Jambi. Kelurahan Kenali Besar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 2

Batas Wilayah Kelurahan Kenali Besar⁴²

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Sebelah Utara | Rawasari dan Simp. IV Sipin |
| Sebelah Selatan | Pematang Gajah dan Mendalo Darat |
| Sebelah Barat | Penyengat Rendah dan Pematang Sulus |
| Sebelah Timur | Bagan Pete |

⁴² Kantor Kelurahan Kenali Besar, *Batas Wilayah Kelurahan Kenali Besar*, 11 Oktober 2022.



Setiap daerah memiliki batas-batas wilayah disekitarnya begitu juga dengan Kelurahan kenali besar, sebelah utara berbatasan dengan rawasari dan simp.IV sipin, sebelah selatan berbatasan dengan pematang gajah dan mendalo darat, sebelah barat berbatasan dengan penyengat rendah dan pematang sulur, sebelah timur berbatasan dengan bagan pete.

Tabel 3

Orbitrasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan)⁴³

| | |
|---|------|
| Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | 6 Km |
| Jarak Dari Purat Pemerintahan Kota | 7 Km |
| Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kabupaten | 0 |
| Jarak Dari Pusat Pemerintahan Provinsi | 5 Km |

C. Nama Kepala Kelurahan Kenali Besar yang pernah menjabat⁴⁴

1. Samsul Bahri : 2001-2003
2. Indrizal : 2003-2005
3. Maderi : 2005-2006
4. Rd. Usman Ja'far : 2006-2007
5. Bustami : 2007-2008
6. Maderi : 2008-2009
7. Rusdan : 2009-2011
8. Maryadi : 2011-2013

⁴³ Kantor Kelurahan Kenali Besar, *Orbitrasi Kelurahan Kenali Besar*, 11 Oktober 2022

⁴⁴ Kantor Kelurahan Kenali Besar, 11 Oktober 2022



9. Hamdani : 2013-2021
 10. Mansur : 2021-Sekarang

(sumber: Kelurahan Kenali Besar)

D. Demografi

Penduduk adalah sejumlah manusia yang menempati suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Jumlah penduduk biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan negara tersebut, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negaratersebut. Pengaruh jumlah penduduk akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah.⁴⁵ Jumlah penduduk Kelurahan Kenali Besar adalah 32.208 jiwa yang terdiri dari 16.051 laki-laki, 16.157 perempuan, jumlah kepala keluarga adalah 9.361 serta kepadatan penduduk 1.925.34 per Km.

Tabel 4

E. Tingkatan Pendidikan⁴⁶

| No | Tingkatan Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
|----|----------------------|-----------|-----------|
| 1. | Tamat Sd/ Sederajat | 1089 | 1000 |
| 2. | Tamat Smp/Sederajat | 1110 | 1350 |
| 3. | Tamat Sma/Sederajat | 1500 | 1700 |
| 4. | Tamat S-1/Sederajat | 589 | 830 |

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya melalui

⁴⁵ Rosyetti, Studi Keterkaitan Pertumbuhan Penduduk dengan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, No.2, Agustus 2009, Hlm. 51

⁴⁶ Kelurahan Kenali Besar, *Tingkatan Pendidikan*, 11 Oktober 2022



pengajaran, pelatihan dan penelitian, dan pendidikan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi didik.

Tabel 5

Mata Pencaharian di Kelurahan Kenali Besar⁴⁷

| No. | Jenis pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 1. | Petani | 219 orang | 50 orang |
| 2. | Buruh tani | 1200 orang | 205 orang |
| 3. | Pegawai negeri sipil | 3150 orang | 1500 orang |
| 4. | Pengusaha kecil, menengah dan besar | 353 orang | 150 orang |
| 5. | Notaris | 15 orang | 0 orang |
| 6. | Wiraswasta | 1200 orang | 300 orang |
| 7. | Buruh harian lepas | 339 orang | 12 orang |
| 8. | Kontraktor | 50 orang | 0 orang |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat Kelurahan Kenali Besar yang paling dominan adalah berkerja di sektor pemerintahan seperti pegawai negeri sipil. Hal ini dikarenakan daerahnya di sebuah perkotaaan yang banyak berkerja di instasi pemerintahan, hal ini tentunya berbeda jauh dengan daerah perdesaan, dimana masyarakatnya dominan adalah berkerja sebagai petani atau buruh tani. Kemudian sebagian dari masyarakat di Kelurahan Kenali Besar adalah pengusaha kecil, menengah dan besar, notaris, buruh harian lepas, kontraktor

⁴⁷ Kelurahan Kenali Besar, *Mata Pencaharian*, 11 Oktober 2022



dan lainya sebagainya.

Tabel 6
Agama dan Kepercayaan⁴⁸

| No. | Agama | Laki-laki | Perempuan |
|-----|---------|-----------|-----------|
| 1. | Islam | 10872 | 16447 |
| 2. | Kristen | 2415 | 2416 |
| 3. | Hindu | 27 | 25 |

Agama atau kepercayaan merupakan suatu ajaran atau sistem yang mengatur tentang tata keimanan, kepercayaan dan peribatan kepada Tuhan yang Maha Esa serta kaidah yang terkait pergaulan manusia dengan manusia dengan lingkungannya. Mayoritas penduduk Kelurahan Kenali Besar rata-rata menganut agama Islam, dan sisanya beragama Kristen dan Budha.

F. Sarana Prasarana Kelurahan Kenali Besar

Untuk menunjang kebutuhan masyarakat dan pemerintah kelurahan baik sifatnya pendidikan, kesehatan dan olahraga maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai maka penulis menyajikan tabel sebagai berikut:

⁴⁸ Kelurahan Kenali Besar, *Agama dan Kepercayaan*, 11 Oktober 2022





Tabel 7

Sarana Prasarana kelurahan Kenali Besar⁴⁹

| No. | Jenis | Volume | Kondisi |
|-----|------------------|----------|---------|
| 1. | Kantor kelurahan | Permanen | Baik |
| 2. | Puskesmas | Permanen | Baik |
| 3. | Posyandu | 19 buah | Baik |
| 4. | Poliklinik | 3 buah | Baik |
| 5. | Paud | 8 buah | Baik |
| 6. | Tk | 8 buah | Baik |
| 7. | Sd | 4 buah | Baik |
| 8. | Smp | 1 buah | Baik |
| 9. | Sma | 1 buah | Baik |
| 10. | Masjid | 20 buah | Baik |
| 11. | Mushola | 23 buah | Baik |
| 12. | Tempat olahraga | 2 buah | Baik |

Menurut Winarno Surakhmad, beliau mengemukakan bahwa “sarana adalah suatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai sesuatu tujuan,

⁴⁹ Kelurahan Kenali Besar, *Sarana Prasarana*, 11 Oktober 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat menunjang terlaksananya suatu kegiatan.”⁵⁰




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵⁰Winarno Surakhmad, *Pengantar Interaksi Mengajar-Belajar Dasar dan Teknik Methodologi Pengajaran*, (Bandung: Tarsito, 2001), Hlm. 24

G. Struktur Organisasi Kelurahan Kenali Besar

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Kenali Besar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan semarga dalam masyarakat Batak Angkola di Kelurahan Kenali Besar

Lemahnya kepercayaan terhadap larangan perkawinan semarga membuat keberadaan perkawinan semarga mengalami perubahan yang dimotori oleh para keturunannya sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Angkola adalah sebagai berikut:

1. Faktor Cinta

Manusia diciptakan membutuhkan pasangan hidup di dalam proses perkembangannya untuk meneruskan keturunan-keturunannya. Allah swt berfirman;

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (qs. Ar-Rum: 21)⁵¹

Perkawinan tanpa cinta mungkin hambar dan tidak ada gunanya hidup tanpa cinta, karena dengan cinta manusia dapat hidup bahagia.

⁵¹ RI Depag, “Al-Qur’an Pdf Terjemahan,” *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, cet. 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 585.

Tidak ada yang bisa mendefinisikan arti cinta, tapi cinta dapat diekspresikan oleh manusia. Faktor cinta akan menyebabkan dorongan suka sama suka antara kedua pasangan laki-laki dan perempuan, sehingga akan terbentuk kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga. Berkenaan dengan hal tersebut, berlaku bagi mereka dalam istilah perkawinan, yaitu:

Salak-salak namata

Ima salak natonggina

Anggodung disolong mata

Ima halak najogina

Buah salak yang mentah

Itulah salak yang paling enak

apabila sesuai dengan pandangan mata

Itulah orang yang paling cantik

Istilah kasih sayang menurut Nurcholis Madjid adalah mengakar kuat dalam bumi namun, juga menerabas dan menembus langit. Kasih sayang bukanlah barang murahan yang bisa diterjemahkan dalam bahasa seksualitas-erotik.⁵² Pasangan tersebut tidak memperdulikan pantangan atas sanksi dalam adat Batak walaupun masyarakat menganggapnya biasa-biasa saja. Pelaku perkawinan semarga memahami kalau perkawinan yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan hukum

⁵² Nasitotul Janah, "Nurcholish Madjid Dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi Dan Kontroversi)," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2017): hlm.44–63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

adat, tetapi sebaliknya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mereka tetap melanjutkan kehidupan berkeluarga sebagaimana keluarga-keluarga yang lain hidup dengan harmonis. Berikut penjelasan dari salah satu pelaku keluarga perkawinan semarga, dia berkata:

“Kami memilih perkawinan semarga karena tidak terlalu memikirkan masalah marga. Masyarakat Angkola pun ketika kami menikah tidak terlalu memikirkan masalah marga, marga hanya belakangan, lebih mementingkan cinta, suka atau tidak, kalau adat belakangan. Pokoknya kalau sudah cinta laksanakan. Orang tua pun tidak melarang dengan pilihan sendiri. Selain itu faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga adalah kebanyakan penduduk masyarakat disana adalah bermarga Lubis. jadi, perkawinan semarga tidak ada masalah.”⁵³

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaku perkawinan semarga menyatakan perkawinannya didasari karena cinta, artinya tidak ada kawin paksa dari pihak manapun. Pasangan yang melakukan perkawinan semarga karena faktor ekonomis landasannya juga karena cinta. Hal demikian terlihat dari hasil pengamatan penulis terhadap kehidupan mereka yang harmonis dan bahagia. Dan pengakuan tersebut, penulis mencermati bahwa perkawinan semarga masyarakat Batak Angkola tidak menjadi beban sosial pada masyarakat, karena keluarga dan masyarakat tidak mempermasalahkan marga, perkawinan semarga yang dilaksanakan terjadi atas kemauan sendiri.

2. Faktor Agama

Penelitian ini mengungkapkan bahwa agama sebagai pemicu terbesar penyebab terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat

⁵³ Susanti, “Nilai-Nilai Budaya Batak Toba Sebagai Sumber Pembelajaran Ips Dan Proses Pengembangan Wawasan Kebangsaan.” (Medan: PT. Mitra Group), hlm. 29.



Batak Angkola. Pendidikan agama Islam telah diperkenalkan kepada anak-anak secara teratur sejak usia kanak-kanak. Dibesarkan di dalam suasana keagamaan yang mantap, antara lain belajar membaca Al-Qur'an, mengaji, libur sekolah pada bulan ramadhan, shalat jum'at, memperingati hari-hari besar Islam dan acara-acara penting tahap-tahap kehidupan manusia dari kelahiran, kematian dan pernikahan yang semuanya diselenggarakan dalam suasana keislaman. Hal ini juga disebabkan adanya madrasah yang didirikan di setiap desa.

Adapun penelitian yang dilakukan Basyral Hamidy Harahap pada tahun 1982, dia menemukan ada 20 nasehat orangtua kepada anak-anak mereka yang hendak pergi merantau. Nasihat pertama berada pada agama, yaitu, jangan tinggalkan shalat lima waktu. Ungkapan tradisional yang disampaikan dalam berbagai upacara kelahiran, pernikahan, dan memberangkatkan kerabat hendak pergi merantau, senantiasa memakai kata-kata kunci religi purba yang sudah diislamisasi, misalnya, *tondi*, *horas*, *pasupasu*, dan lain-lain. Pengetahuan mereka terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an Sunnah mendominasi kata-kata mereka. Setiap ada acara adat mereka selalu mengawali dan mengakhiri pembicaraan dengan mengucapkan "*Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh*."⁵⁴

Pengaruh Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak Angkola sangat kuat. Religi tradisional, atau agama purba, animisme dan

⁵⁴ Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dinamisme sebelum kedatangan Islam ke daerah Batak Angkola telah tersisihkan oleh agama Islam. Yang tinggal adalah sebagian ajaran agama purba yang tidak bertentangan dengan agama Islam antara lain dengan islamisasi istilah-istilah, acara adat dalam kehidupan sehari-hari dan pemberian makna Islam pada istilah-istilah itu.

Kuatnya pengaruh Islam pada masyarakat Batak Angkola mempengaruhi mereka bebas dalam memilih jodoh, karena dalam proses perkawinan adat Batak dibatasi untuk menentukan jodoh. Pengaruh Islam yang kuat tampak sangat jelas pada masyarakat Batak Angkola dalam acara-acara keagamaan serta sosial. Pada upacara perkawinan pemilihan jodoh ada perbedaan yang tegas antara aturan adat dan aturan yang terdapat dalam ajaran Islam. Ajaran adat melarang keras perkawinan semarga karena perkawinan tersebut dianggap sebagai *incest*. Sementara ajaran Islam tidak melarang perkawinan semarga.

Dalam kenyataan sehari-hari telah banyak orang yang melakukan perkawinan semarga. Perkawinan semarga sudah tidak lagi dipandang sebagai perkawinan terkutuk, orang yang melakukan perkawinan semarga sudah tidak lagi percaya kutukan, karena keturunannya tidak ditemukan cacat bahkan keluarga mereka sama dengan keluarga yang lainnya. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: “Nikahilah seorang perempuan karena empat perkara, yaitu: karena harta, karena keturunan, karena kecantikan, dan agamanya. Pilihlah yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

beragama, maka kamu akan beruntung, (jika tidak, semoga kamu) menjadi miskin.”⁵⁵

Perkawinan semarga yang dilakukan masyarakat Batak Angkola tersebut sesuai dengan teori fungsionalisme struktural dari Talcot Parsons, teori ini mengacu pada sosiologi yang berupaya menafsirkan sebuah masyarakat sebagai sebuah struktur yang saling berinteraksi, terutama dalam norma, adat, tradisi dan institusi. Teori fungsionalisme struktural mengasumsikan bahwa keluarga merupakan sebuah sistem yang dipergunakan untuk menjawab fungsional apa saja yang harus dipenuhi agar sistem sosial dapat bertahan, dan bagaimana fungsi ini dapat dipertahankan.

Setiap sistem tindakan dan sistem sosial tersebut berlangsung secara simultan, artinya ada proses terjadinya suatu perubahan yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk. Ketika hukum adat tersebut dilanggar, maka hukum akan berfungsi mengembalikan keberaturan dari kehidupan masyarakat tersebut. Hukum dari masyarakat adat bukanlah sesuatu yang tidak berubah melainkan berkembang sejalan dengan keinginan dan perubahan waktu dan keadaan masyarakat berada.⁵⁶

Dari teori living law yang dikemukakan oleh Syekh Malmut Syaltut tersebut sesuai dengan realita-realita yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Angkola di Daerah Kelurahan Kenali Besar.

⁵⁵ Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Asas* 10, no. 02 (2019): 153–75,

⁵⁶ M. Wahid Nur Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern,” *Al-Hikmah* 3, no. 1 (2017), hlm. 32–48,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sistem tindakan sosial yang dibangun masyarakat Batak Angkola mengubah pola pikir, perilaku dan nilai-nilai yang ada dalam adat budaya Batak menjadi rasional. Sehingga larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Angkola tercapai dan boleh dilaksanakan. Dalam keadaan seperti itu, maka tidak dapat dipungkiri bahwa tugas utama dari adat adalah untuk menyelesaikan keseimbangan kehidupan sosial dan individu. Ketika dilanggar, maka hukum akan berfungsi untuk mengembalikan peraturan dari kehidupan masyarakat tersebut, yang dengannya kondisi keseimbangan akan tercapai kembali. Sebagaimana yang diadopsi oleh Burn bahwa penyesuaian, fungsi utama dari hukum adat adalah untuk mengintervensi, menciptakan, penyesuaian, ketika kondisi seimbang antara yang material, spritual, kehidupan sosial dan individual dari masyarakat.⁵⁷

3. Faktor Ekonomi

Perkawinan semarga terjadi disebabkan karena kondisi ekonomi seorang laki-laki pelaku perkawinan semarga dalam hal kemampuan mengelola ekonomi kebutuhan keluarga. Menilik dari latar belakang keluarga tidak mendukung untuk menikahi seorang perempuan yang dijadikan sebagai calon istri. Orang miskin, dari kondisi ekonomi pun tidak mendukung tetapi, karena kemampuan dalam mengelola dunia globalisasi dan perputaran pemasaran di perantauan orang, akhirnya

⁵⁷ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Asas* 10, no. 02 (2019): hlm.153–75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tercapai cita-cita yang diinginkan. Berbicara faktor ekonomi tentu masalah yang terkait adalah masalah uang. Jadi, masalah uang yang lebih banyak dimiliki seseorang baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Meskipun keduanya masih satu marga pihak keluarga atau kerabat menganggap baik-baik saja perkawinan diantara dua insan yang satu marga. Apabila salah satu pihak laki-laki ternyata lebih kaya, maka keluarga pihak perempuan tidak peduli lagi pada larangan perkawinan semarga.

Penyebab terjadinya faktor ekonomis ini memang relatif kecil. Kemampuan ekonomis yang memang sudah ada rata-rata cukup baik dan mapan. Orang tua yang menikahkan anaknya menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang. Hal ini disebabkan karena jika sudah menikah, maka akan menjadi tanggungjawab suami. Kemampuan yang dimilikinya membuat keluarga si perempuan tertarik untuk menjadi bagian hidup dari keluarga mereka walaupun perempuan tersebut masih duduk di bangku sekolah, sehingga perkawinan semarga yang dilarang dalam adat Batak tidak menjadi beban dan tidak masalah dalam masyarakat setempat. Dari pihak anak perempuan pun tidak ada penolakan ketika disuruh untuk menikah, karena bagi mereka mematuhi orangtua merupakan suatu wujud baktinya mereka terhadap orangtua. Seperti penjelasan yang diberikan oleh Kabayan Hasibuan, salah satu keluarga yang merupakan pelaku perkawinan semarga, dia menjelaskan:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Saya dari keluarga orang miskin, dari kondisi ekonomi pun pada saat akan menikah tidak mendukung tapi, karena kemampuan saya dalam mengelola keuangan. Akhirnya sejak tahun 1982, 1983, 1984 sudah menjadi orang kaya.”

Penulis mencermati terjadinya suatu perkawinan semarga yang terjadi antara keluarga atau satu keturunan memiliki tujuan yang berbeda-beda, seperti yang terjadi pada keluarga Ibu Rosbayani Hasibuan, perkawinan semarga dilakukan karena melihat status seorang laki-laki memiliki kemampuan mengelola ekonomi.

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga berperan sebagai salah satu terjadinya perkawinan semarga pada masyarakat Batak Angkola. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan membuat seorang lebih berpikir ke arah yang lebih maju, dari yang tradisional menjadi rasional. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pelaku perkawinan semarga tingkat pendidikannya sampai pada perguruan tinggi bahkan mereka sudah memperoleh gelar sarjana. Dengan demikian faktor pendidikan sangat berperan penyebab terjadinya perkawinan semarga. Apalagi tingkat pendidikan yang ditempuh mereka sangat baik dan juga mendukung proses cara berpikir yang rasional.⁵⁸ Pendidikan memberi nilai-nilai tertentu bagi manusia terutama dalam membuka pikiran serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berpikir secara ilmiah. Pendidikan mengajarkan manusia

⁵⁸ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 7, No. 2, Desember 2016



untuk dapat berpikir secara objektif bagaimana akan memberikan kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak.

Semarga sudah tidak mungkin memiliki hubungan darah karena melihat begitu banyaknya keturunan penduduk masyarakat Batak sekarang telah melewati banyak generasi-generasi, bahkan kadang-kadang berpuluh ribu anggota dari suatu kelompok kekerabatan yang sama itu tentu sudah tidak saling mengetahui akan hubungan darah masing-masing dan juga tidak saling kenal dengan yang lainnya.⁵⁹

“Najolo oppung niba, ise oppung nia, ise oppngku, madung dao do jarakna yang berarti dulu nenekku, siapa neneknya, siapa nenekku kan sudah jauh jarak keturunannya dari yang dahulu sampai sekarang.”

Banyak orang mengatakan dalam adat Batak bahwa perkawinan yang satu marga akan membawa malapetaka terhadap keluarga, misalnya anak yang dilahirkan akan mengalami keturunan yang cacat fisik/mental atau bahkan tidak bisa menghasilkan keturunan dan sebagainya. Kami pikir itu hanya sebuah takhayul yang tidak terbukti secara akal pikiran, karena itu merupakan sebuah mitos yang tidak perlu ditakuti oleh semua orang Batak, buktinya kami sudah mempunyai anak dan tidak mengalami cacat fisik atau mental. Pada pasangan perkawinan semarga (*sumbang*) ini menunjukkan bahwa keturunan dari mereka akan tetap sehat-sehat dan dapat berkembang dengan baik seperti anak-anak dari pasangan

⁵⁹ Dedysyah Putra, “Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.I No. 2 Desember (2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perkawinan normal.⁶⁰

B. Penyelesaian sanksi adat bagi pelaku pernikahan semarga dalam adat Batak Angkola di Kelurahan Kenali Besar

Perkawinan, menurut Dj. Gultom Rajamarapodang sebagaimana dikutip oleh Muslim Pohan, adalah sakral, bukan hanya sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga, masyarakat batak memandang perkawinan itu suci, perpaduan hakikat kehidupan antara laki-laki dengan perempuan menjadi satu, oleh karena itu tokoh adat masyarakat sering memberikan nasehat kepada pengantin berupa makkobar yang isinya satu tambah satu adalah dua, tetapi dalam perkawinan satu tambah satu yaitu dua insan manusia menjadi suami istri harus menjadi satu pada arti yang sebenarnya dari hakikat kehidupan.⁶¹

Masyarakat batak angkola merupakan masyarakat hukum adat yang memiliki sistem kekerabatan patrilineal, dengan perkawinan jujur, dimana seorang pria harus membayar uang jujur berupa *tuhor* (mahar) yang diberikan kepada pihak wanita, dan sistem perkawinan yang ada dalam masyarakat adat batak angkola yaitu sistem perkawinan eksogami, dimana seorang pria yang akan menikah harus mencari wanita di luar klan marganya.

Suku Angkola atau sering juga disebut Batak Angkola adalah salah satu subetnis dari suku Batak, tanah ulayat Batak Angkola berada diwilayah

⁶⁰ Rusdaya Basri, "Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Kliping*, 2019, hlm. 1

⁶¹ Dj, Gultom Rajamarapodang dalam Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta", *Al- Ahwal*, (2017), hlm.139.



geografis Tapanuli Bagian Selatan, dengan sistem kekerabatan patrilineal yang disebut dengan *Dalihan Na Tolu*.⁶²

Masyarakat batak angkola merupakan masyarakat hukum adat yang memiliki tatanan hukum adat yang mengatur yang diciptakan oleh nenek moyang orang batak dan sampai sekarang masih diakui dan ditaati oleh masyarakat adat tersebut. Dalam kehidupan masyarakat adat batak angkola apabila suatu konflik sosial terjadi maka jalan untuk menyelesaikan konflik tersebut sesuai dengan aturan tatanan hidup masyarakat batak angkola dengan cara *Martahi* (musyawarah). Dalam system kekerabatan batak angkola sangat erat dengan kekeluargaan oleh sebab itu musyawarah adalah jalan satu-satunya cara dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Batak angkola memiliki suatu aturan tatanan hukum adat yang termuat dalam Pranata *Surat Tumbaga Holing*. *Surat Tumbaga Holing* berperan penting dalam hal penyelesaian konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Khususnya dalam hal pelanggaran adat perkawinan semarga. Didalam Pranata *Surat Tumbaga holing* terdapat bagian yang dinamakan *Uhum dohot Patik*. *Uhum dohot Patik* ini merupakan suatu perwujudan hukum adat yang memiliki sanksi yang diatur didalamnya. Maka apabila suatu pelanggaran adat dilakukan oleh individu dalam masyarakat maka aturan hukum dapat dilihat pada *Uhum dohot Patik*. Apapun jenis kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat adat telah ada aturannya. Baik dalam aturan pencegahan,

⁶² Helmi Suryana Siregar, Fatmariza Fatmariza, "Perubahan Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Batak Angkola." *Jurnal Ius Constituendum*, (2021), hlm.254.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

aturan pemindaian, aturan penjagaan kondisi kedamaian, maupun aturan pemilihan pasca konflik sosial dalam masyarakat.⁶³ Perkawinan Semarga merupakan jenis perkawinan sumbang sebagaimana dalam istilah batak toba yaitu “*Marsumbang*” sedangkan dalam adat batak angkola disebut kawin sumbang atau perkawinan Incest bagi siapa yang melakukan perkawinan semarga maka akan dikenakan hukuman.⁶⁴ Perkawinan semarga merupakan jenis perkawinan sumbang yaitu perkawinan terlarang yang sudah di atur dalam Pranata Surat Tumbaga Holing, aturan sanksi perkawinan semarga tertuang dalam Uhum dohot Patik pada bagian tingkatan ke 9 (Sembilan) *Sirahar Padang* Nomor 7 (tujuh) yang berbunyi “*Sumbang*, barang siapa yang melakukan perkawinan semarga maka dijatuhi sanksi berupa dipisahkan antara keduanya.”

Dahulu perkawinan semarga dianggap akan membawa sial keluarga dan masyarakat setempat karena akan menimbulkan petaka dan keturunannya akan mengalami cacat dan membuat malu keluarga. Akan tetapi pada zaman sekarang semakin berkembangnya zaman dan majunya pemikiran masyarakat maka hal itu hanya dianggap mitos.

Perkawinan semarga yang dimaksud terlarang dalam masyarakat batak angkola sebagai contoh yaitu apabila seorang yang bermarga Siregar menikah sesama marga Siregar. Maka mereka dikatakan melanggar adat yang diatur dalam Pranata *Surat Tumbaga Holing* dalam jenis pelanggaran

⁶³ Anwar Sadat Harahap, et al, *Pencegahan Konflik Sosial Melalui Pranata Surat Tumbaga Holing Pada Masyarakat Adat Batak*, (Medan, CV Mankaji, 2016), hlm.27.

⁶⁴David Adrian H Siahaan, Indri Fogar Susilowati, “Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba.”, *NOVUM: Jurnal Hukum*, (2016), hlm.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perkawinan Sumbang. Maka akan dikenai sanksi adat yang akan di jatuhkan oleh ketua adat yang biasa disebut dengan Raja (ketua adat) Harajaon (keturunan raja), dan *Hatobangon* (yang dituakan dalam adat).

Menurut Porkas Dalimenthe Perkawinan Semarga adalah perkawinan terlarang dalam adat batak angkola, apabila ada orang yang melakukan perkawinan semarga maka akan dikenakan sanksi diantaranya yaitu:⁶⁵

- 1) *Mangelehen Denda*, apabila ada yang melanggar perkawinan semarga maka sanksinya adalah memberikan denda berupa menyembelih *horbo janngut* (kambing) dan *horbo nabontar* (sapi).
- 2) *Di gonti marga ni boru i*, apabila ada yang melakukan semarga maka sanksi kedua adalah dengan mengganti marga wanita sesuai dengan marga ibu si lelaki. Dan jika marga si wanita diganti maka otomatis *tutur* (panggilan) akan berubah juga. Misalnya Sesama Harahap menikah dengan sesama Harahap, dan Ibu si lelaki adalah marga Siregar maka marga si wanita akan diganti jadi Siregar.
- 3) *Dibondarkon*, apabila pelaku perkawinan semarga tidak melaksanakan sanksi adat dua diatas maka masyarakat tidak akan mengikut sertakan mereka dalam upacara adat apapun misalnya Upacara perkawinan, *Pamasukkon Bagas* (upacara adat memasuki rumah baru) dan upacara adat lainnya.

Sedangkan menurut Sutan Mangasa bahwa apabila terjadi perkawinan semarga maka akan dikenakan sanksi mempersembahkan sirih dalam siding

⁶⁵ Porkas Dalimunte, Tokoh Adat (yang dituakan), *Wawancara*, Kenali Besar 31 Juli 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sebagai wujud permintamaafan atas kesalahan yang telah mereka perbuat dihadapan delapan Raja luat dari delapan desa dan memotong seekor kerbau yang disugukan dengan mengundang makan orang sekampung dan kemudian marga wanita diganti sesuai dengan marga ibu mempelai laki-laki.⁶⁶

Perkawinan semarga dalam Pranata *Surat Tumbaga Holing* juga disebut dengan *Rompak Tutur* (mengubah tutur dalam adat), karena merusak merombak tutur yang sudah ditetapkan oleh adat. Hal tersebut disebutkan dalam *Uhum dohot Patik* yang diatur pada tingkatan ke 9 (Sembilan) *Sirahar Padang* Nomor 8 (delapan) yang berbunyi “*Rompak Tutur*, Barang siapa yang mengubah tutur dalam adat dijatuhi sanks menyembelih seekor kerbau untuk menjamu namora dan hatobangon dan pada waktu itu diubah tutur mereka.”

Namun dalam adat batak angkola dikenal penyelesaian delik adat dilakukan dengan cara musyawarah dan hasil musyawarah yang disepakati lebih kuat dari aturan hukum yang ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam *patik-patik niparadaton* yang berbunyi “*Mago pahat mago kuhuran ditoru nijabi-jabi mago adat tulus aturan anggo dung mardomu tahi.*” Yang artinya bahwa kesepakatan merupakan syarat utama dalam penyelesaian delik adat sehingga aturan hukum adat yang ada dapat dikesampingkan.

Biasanya Sidang adat di laksanakan pada saat upacara perkawinan dengan mendatangkan tokoh-tokoh adat yang berperan penting dan dihadapan keluarga dalihan natolu yaitu, *Mora*, *Kahanggi* dan *Anak Boru*.

⁶⁶ Parsi Siagian, Tokoh Adat (yang dituakan), *Wawancara*, Kenali Besar, 31 Juli 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pelaksanaan sidang adat biasanya dilaksanakan dirumah mempelai laki-laki. Dimana dalam acara sidang adat ini seluruh tokoh adat dan keluarga akan menyampaikan *hata* berupa nasehat adat yang akan menjadi pegangan hidup dalam berkeluarga. Dan dalam acara ini pengantin akan didoakan, *mangupa-upa* untuk mendoakan agar keluarganya kelak bahagia dan keturunannya sehat dan selamat. Jika pasangan yang telah melakukan perkawinan semarga tidak melaksanakan sanksi yang telah di tetapkan maka mereka tidak akan di ikut sertakan atau tidak akan diperbolehkan mengadakan upacara adat apapun terkecuali mereka sadar, mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat dan bersedia mengadakan siding adat kembali untuk dikenakan sanksi.

Setelah mengetahui sanksi apa yang dijatuhkan kepada pelanggar perkawinan semarga maka penulis akan memaparkan hasil penelitian terhadap Pelaksanaan sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam barajo Kota Jambi. Adapun hasil dari penelitian ini menarik 7 (tujuh) sampel dari kasus perkawinan semarga yang terjadi pada masyarakat batak angkola khususnya di Kelurahan Kenali Besar. Pelaksanaan sanksi tidak semuanya dijalankan masyarakat yang melakukan perkawinan semarga ada juga yang tidak taat pada aturan adat yang telah di tetapkan.

Namun disamping mereka tidak taat dalam menjalankan sanksi maka mereka sendiri akan merasa terasingkan jika ada upacara adat, mereka tidak akan diperbolehkan untuk mengadakan upacara adat, ada juga yang tidak taat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dalam menjalankan sanksi tidak merasakan hal tersebut karena dia merasa adat itu sudah kuno dan tidak penting lagi.

Adapun 7 (tujuh) kasus perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kelurahan kenali Besar, dalam kasus ini juga akan tertera apa alasan pelaku perkawinan semarga melakukan perkawinan semarga dan alasan jika tidak melaksanakan sanksi yang diberikan kepada mereka sebagai berikut :

1. Pasangan perkawinan semarga Jogi dan Kasma adalah pasangan yang menikah pada tahun 2020, mereka adalah pasangan yang berasal dari sesama marga Harahap. Pada saat upacara perkawinan adat mereka dikenakan sanksi Membayar denda berupa menyembelih satu ekor kambing dan acara itu disebut dengan *Mangupa* sekalian mengganti marga istrinya menjadi marga Ritonga sesuai dengan marga ibunya si Jogi.⁶⁷
2. Pasangan Katonang dan Rodearma adalah pasangan yang menikah pada tahun 2018, adalah pasangan yang sama-sama bermarga Harahap juga, akan tetapi pasangan ini tidak melaksanakan sanksi adat sesuai apa yang telah ditetapkan dengan alasan karena tidak mempunyai cukup biaya untuk membayar denda dengan menyembelih kambing atau sapi.⁶⁸
3. Pasangan Sagala dan Lisma, pasangan yang menikah pada tahun 2020, pasangan ini adalah sama-sama marga Hasibuan. dan penduduk di

⁶⁷ Bapak Jogi Harahap, Pelaku Perkawinan Semarga di Kelurahan Kenali Besar, *Wawancara*, 03 Agustus 2022.

⁶⁸ Ibu Rodearma Harahap, Pelaku Perkawinan Semarga di Kelurahan Kenali Besar, *Wawancara*, tanggal 03 Agustus 2022.



Sekitaran Kenali Besar, Pasangan ini melakukan perkawinan semarga akan tetapi tidak melaksanakan sanksi adat yang berlaku disebabkan bahwa mereka mengatakan bahwa perkawinan semarga itu hanya tidak akan menimbulkan cacat pada keturunan mereka sebagaimana dahulu kepercayaan nenek moyang apabila melakukan perkawinan semarga maka akan cacat keturunannya.⁶⁹

4. Pasangan M. Fasroha dan Eliza adalah pasangan yang melakukan perkawinan semarga pada tahun 2017. Pasangan ini adalah sama-sama dari marga Siregar. Pada awalnya pasangan ini bertemu diperantauan dan melakukan perkawinan disana, pada saat perkawinan mereka, mereka tidak melaksanakan sanksi adat perkawinan semarga yang diberlakukan karena menikahnya di perantauan dan pasangan ini juga beralasan karena biaya untuk menyembelih sapi atau kambing sangatlah mahal.⁷⁰
5. Pasangan Ridho dan Cintya merupakan warga yang ada di daerah Kenali Besar. Pasangan ini menikah pada tahun 2019. Ridho dan Cintya sama-sama berasal dari marga Ritonga. Dan mereka sudah lama menjalin hubungan pacaran sejak SMP. Kemudian mereka kawin lari tahun 2018, karena tidak direstui orang tua disebabkan mereka sama-sama dari marga Ritonga. Awal mulanya kedua pihak keluarga tidak memberikan restu kepada hubungan mereka, karena adat dari keluarga masih sangat kental dan sangat melarang perkawinan semarga di dalam keluarganya. Akan

⁶⁹ Bapak Sagala Hasibuan, Pelaku Perkawinan Semarga di Kelurahan Kenali Besar, *Wawancara*, 03 Agustus 2022.

⁷⁰ Bapak M. Fasroha Siregar, Pelaku Perkawinan Semarga di Kelurahan Kenali Besar, *Wawancara*, 04 Agustus 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tetapi pada lambat laun keluarga dari pihak perempuan memberi restu. Dan kemudian mereka pun melakukan perkawinan walau dari keluarga pihak lelaki belum memberi restu. Dan perkawinan itupun berlangsung tanpa adanya upacara adat bahkan pasangan ini tidak membayar denda dan mengganti marga istrinya karena biaya yang terlalu mahal untuk menyembelih kambing ataupun sapi. Sejak perkawinan mereka berlangsung satu tahun hanya beberapa orang dari masyarakat setempat yang mengucilkan mereka dan tidak mengikut sertakan mereka dalam acara apapun.⁷¹

6. A. Tama dan Paulina adalah pasangan yang berasal dari marga Lubis. Mereka menikah pada tahun 2017. Dan tidak membayar denda dan mengganti marga sesuai dengan hukum adat yang berlaku sebab biaya untuk menyembelih satu ekor kambing atau sapi bisa mengeluarkan biaya pernikahan makin banyak. Sedangkan mereka hanya mampu mengadakan walimah sesuai ajaran islam, dan dalam adat batak jika mengadakan upacara adat bisa saja 3 hari tiga malam berpesta dengan acara manortor dan margondang.⁷²
7. Hazwan dan Linda adalah pasangan yang berasal dari Kelurahan Bintuju yang melakukan perkawinan semarga dan sama-sama bermarga harahap pada tahun 2018, pasangan ini tidak melaksanakan sanksi adat dengan

⁷¹ Bapak Ridho Ritonga, Pelaku Perkawinan Semarga di Kelurahan Kenali Besar, *Wawancara*, 05 Agustus 2022.

⁷² Bapak A. Tama Lubis, Pelaku Perkawinan Semarga di Kelurahan Kenali Besar, *Wawancara*, 06 Agustus 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

alasan karena perkawinan semarga sudah lazim terjadi dan alasannya karena agama, agam islam sudah mengatur siapa saja yang boleh dan tidak boleh untuk di nikahi.⁷³

Pada pelaksanaan sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kelurahan Kenali Besar saat ini pelaksanaan hukum tidak sesuai yang di harapkan dimana dari 7 sampel hanya 2 sampel saja yang melaksanakan sanksi adat, dan lebih banyak masyarakat yang tidak mentaati aturan hukum adat yang berlaku seperti pada kasus yang diangkat pada penelitian ini, aturan sudah jelas ada dan masyarakat juga sudah mengetahui akan tetapi tidak melaksanakan.

C. tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga dalam adat Batak Angkola

Pernikahan pada umumnya hukumnya adalah *sunnahtullah* yang mana dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW Kepada umatnya dan merupakan suatu bagian dari separuh agama. Hukum Islam mengenal adanya larangan perkawinan yang di dalam fiqh di sebut dengan *mahram* (orang yang haram di nikahi). Sedangkan di kalangan masyarakat istilah ini sering disebut dengan *muhrim*, ulama fiqh telah membagi mahram kepada dua bagian yaitu *mahram mu"aqqat* (larangan untuk waktu tertentu) dan *mahram mu"abbad* (larangan untuk selamanya).⁷⁴ Secara garis besar, larangan perkawinan antara

⁷³ Bapak Hazwan Harahap, Pelaku Perkawinan Semarga di Kelurahan Kenali Besar, *Wawancara* 08 Agustus 2022.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 40.



laki-laki dan perempuan menurut *syara*” dibagi menjadi dua yaitu larangan abadi dan sementara, diantara keduanya ada yang masih di perselisihkan yakni : zina dan li’an. Sedangkan larangan pernikahan abadi yaitu :

1. Larangan menikah karena pertalian nasab

Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad SAW Telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi, diantaranya tidak ada pertalian darah, sudah dewasa (baligh) dan berakal serta berkemampuan material maupun immaterial. Dalam kaitan dengan masalah larangan nikah (kawin), berdasarkan pada firman Allah swt:⁷⁵

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudarasaudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang lakilaki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibuibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteriisteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nisa (4) : 23)

Berdasarkan ayat diatas disebutkan bahwa wanita-wanita yang haram di nikahi adalah

- a. Karena adanya hubungan pertalian Nasab (sedarah):

⁷⁵ Q.S An-Nisa (4):23





1. Ibu perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan atas yaitu, ibu, nenek (baik dari pihak ibu atau ayah dan seterusnya sampai keatas).
 2. Anak perempuan, yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah yakni anak perempuan, cucu perempuan (baik dari pihak ayah maupun pihak ibu dan seterusnya sampai kebawah).
 3. Saudara perempuan kandung ataupun saudara tiri.
 4. Bibi, baik saudara perempuan ayah atau ibu, baik sekandung ayah atau seibu dan seterusnya keatas.
 5. Keponakan yaitu anak perempuan saudara laki-laki ataupun saudara perempuan dan seterusnya hingga kebawah.
- b. Larangan pernikahan karena persusuan.

Larangan menikah persusuan ini disebabkan pertalian susuan antara seorang laki-laki atau perempuan yang ada pada masa bayinya menyusui sekurang kurangnya lima kali kepada seorang perempuan yaitu

- 1) Ibu susuan (perempuan yang menyusukan), nenek susuan dan seterusnya.
- 2) Anak dari ibu susuan dan seterusnya.⁷⁶

Adapun larangan pernikahan sementara yakni:

⁷⁶ Tihami, Sohari sahrani, *Fikh Munakahat* (Rajawali Pers 2014) Edisi ke 4, hlm. 69

1. Dua perempuan bersaudara haram di nikahi dalam waktu yang bersamaan.
 2. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
 3. Wanita yang sedang dalam masa iddah, baik di tinggal suaminya meninggal dunia atau cerai.
 4. Wanita yang di talak tiga oleh suaminya, ia tidak boleh menikah dengan mantan istrinya apabila sudah putus, maka wanita/ istrinya harus menikah dengan pasangan lain dan berhubungan badan, apabila sudah terjadi perceraian lagi baru boleh mantan suami pertama boleh menikahi mantan istri pertamanya.
2. Larangan karena musharah (pertalian semenda) yaitu:
1. Mertua perempuan, nenek perempuan dari istri dan seterusnya keatas.
 2. Anak tiri dengan syarat apabila telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
 3. Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah.
 4. Ibu tiri yakni bekas istri ayah.⁷⁷

Larangan-larangan diatas dirasa sudah cukup jelas siapa saja yang dilarang untuk dinikahi dalam prespektif hukum Islam. Tujuan perkawinan adalah memenuhi perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

⁷⁷ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung : 2001), hlm. 35



Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal sebagaimana berikut:

“memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia, memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur rumah tangga yang basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang, menumpahkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.”⁷⁸

Dari penjelasan di atas, menurut penulis hal yang menarik untuk dianalisis, adalah soal larangan perkawinan satu marga Batak Angkola, apabila perkawinan tersebut sudah dilangsungkan apakah dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan?.

Untuk membahas hal tersebut, sesuai dengan penjelasan yang sudah tertera diatas, baik menggunakan Perspektif Hukum Islam, jelas bahwasanya dalam Al-Qur’an tidak terdapatkan ayat yang mengharamkan Perkawinan satu marga. Dengan berarti perkawinan antar sepupu dan keturunan dari saudara kandung dari pihak ayah maupun ibu yaitu tidak termasuk *mahram*. Dengan demikian seseorang boleh dan sah menikahi dengan adik atau kakak sepupu. Tentang adanya larangan bagi seseorang yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang akan tetapi mereka masih dalam satu marga yang sama dan dengan adanya aturan tentang larangan pernikahan tersebut, tentu hal ini sangat bertentangan karena pada prinsipnya apabila seseorang anak ingin melangsungkan pernikahan, orang tua dari anak tersebutpun tidak bisa melarang untuk dilaksanakannya pernikahan karena di khawatirkan akan

⁷⁸ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004) hlm. 26-27



terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan dapat membawa kepada perbuatan yang *haram*. Dan apabila terdapat perselisihan antara hukum adat dan hukum agama Islam, maka kita harus kembali ke Hukum Islam. Oleh sebab itu perkawinan satu marga bukan menjadi ukuran serta landasan sah atau tidaknya pernikahan tersebut.

Berbicara tentang adat yang melarang pernikahan satu marga, penulis mencoba menggunakan salah satu metode ijtihad para ulama untuk mengisbathkan hukum. Adapun kaidah yang digunakan dan berkaitan dengan hal tersebut :

العادة مُكِّمة

“Adat Kebiasaan itu menjadi pertimbangan hukum”⁷⁹

Alasan ulama menggunakan (penerimaan mereka terhadap) adat tersebut adalah berdasarkan kepada hadist yang berasal dari Abdullah bin Mas“ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ialah:⁸⁰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ وَقَدْ رَأَى الصَّحَابَةُ جَمِيعًا أَنَّ، يَسْتَخْلَفُوا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

“Dari Abdullah bin Mas“ud ia berkata, Apa yang dipandang umat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka hal tersebut disisi Allah baik, dan apa yang dipandang umat Islam buruk, maka hal tersebut disisi Allah buruk. Dan para sahabat seluruhnya telah memandang untuk mengangkat Abu Bakar Radiallahu“anhu sebagai khalifah. (H.R. Ahmad)”

Menurut penulis dengan menggunakan kaidah hukum fiqh tersebut tidak semuanya larangan adat Batak Angkola tentang pernikahan satu marga

⁷⁹ Imam Musbikin, *Qawa'id al fiqhiyah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 94.

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet.4 (Jakarta:Kencana, 2008), hlm. 376.



bertentangan dengan syara". Menurut penulis larangan disini juga memberikan kebaikan buat hubungan persaudaraan dan keluarga nantinya. Karena pernikahan bukan hanya sebatas tentang suami dan istri tapi lebih dari hal itu. Jangan sampai dengan terlaksananya pernikahan menyebabkan hubungan kekeluargaan dapat retak di dalam masyarakat khususnya di dalam *Dalihan Na Tolu*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Batak yang sistem kekerabatannya patrilineal dengan system perkawinan *exogami* memiliki ketentuan adat istiadat yang masih satu marga dilarang melangsungkan perkawinan, karena keyakinan yang melakukan perkawinan semarga masih memiliki hubungan darah. Oleh karena itu, masyarakat Batak menikah akan mengetahui marga apa saja yang boleh dinikahi, serta menganggap semarga itu bersaudara. Pada dasarnya, dalam adat perkawinan semarga memang dilarang dalam masyarakat Batak Angkola karena dianggap sedarah dan masih mempertahankannya namun, dipihak lain terdapat masyarakat Batak Angkola yang cenderung mengubah larangan perkawinan semarga. Masyarakat Batak Angkola menganggap perkawinan semarga itu sah saja asalkan saling mencintai, selain faktor cinta terjadinya perkawinan semarga juga dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, pendidikan, perkembangan zaman dan kurangnya pengetahuan budaya Batak. Masyarakat Batak yang melakukan perkawinan semarga menganggap perkembangan penduduk yang semakin bertambah sehingga tidak mungkin lagi semarga itu sedarah, dan orang yang memiliki marga yang sama tidak berarti mereka adalah saudara..

2. Pelaksanaan sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam barajo Kota Jambi tidak terlaksana sepenuhnya. Aturan dan sanksinya sudah jelas namun kesadaran masyarakat mengenai aturan hukum adat yang berlaku kurang. Dan faktor-faktor tidak terlaksananya sanksi adat disebabkan oleh faktor agama, domisili atau perantauan, pacaran (cinta), modernisasi, pendidikan dan ekonomi.
3. Pandangan agama Islam terhadap terjadinya pernikahan satu marga pada suku Batak Angkola bahwa Dalam al Qur'an dan KHI maupun UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak terdapat mengharamkan Perkawinan satu marga atau perkawinan antar sepupu dan ini berarti keturunan dari saudara kandung dari pihak ayah maupun ibu yaitu tidak termasuk mahram. Dan apabila terjadinya perselisihan antara Hukum Islam dan Hukum Adat, maka kita harus mengembalikan permasalahan dan mengambil keputusan dengan hukum Agama. Dengan demikian seseorang boleh dan sah menikahi dengan adik atau kakak sepupu.

B. Saran

Karena pernikahan bukan hanya urusan individual semata, tetapi berkaitan dengan kedua pihak keluarga dan orang-orang disekitarnya, maka demi tercapainya apa yang menjadi tujuan pernikahan sebagai pembentukan keluarga sakinah awaddah warahmah, sehingga melahirkan masyarakat yang madani, penulis memaparkan beberapa saran yang berdasarkan penelitian yang penulis lakukan.

1. Hendaknya orang tua yang mau menikahi anaknya melihat dari segi kekerabatan dan apabila tidak adanya hubungan keluarga yang signifikan



walaupun satu marga itu tidak apa-apa karena si laki-laki dan si perempuan beda nasabnya.

2. Untuk para Tokoh Adat dan Ulama mengkaji lebih dalam dan lebih teliti lagi dalam memutuskan apakah perkawinan itu boleh dilaksanakan atau tidak, dilihat dari tutur Batak Angkola, kekerabatannya.
3. Di zaman sekarang misalnya seorang laki-laki bermarga Siregar merantau ke Jakarta, dan di Jakarta bertemu perempuan yang marganya sama Siregar, dan ditelusuri berdasarkan garis keturunan tidak menemui titik kekerabatan diantara keduanya. Jadi para tokoh adat dan ulama jangan terfokus pada masalah semarganya saja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 1989
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2017
- Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia," Asas 10, no. 02 (2019).
- Anwar Sadat Harahap, et al, Pencegahan Konflik Sosial Melalui Pranata Surat Tumbaga Holing Pada Masyarakat Adat Batak, Medan, CV Mankaji, 2016.
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, cet.4, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Asyafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Shatibi, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1996.
- Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.
- Djam'am Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Dj Gultom Rajamarpodang dalam Muslim Pohan, “ Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta”, Al- Ahwal, 2017.
- Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandar Lampung: CV. Mondar Maju, 1992.
- Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 22.
- Imam Musbikin, Qawa'id al fiqhiyah, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- J. C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Toba, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Mahmud Syaltut, al Islam 'Aqidah wa al Syari'ah, Kairo: Dar alQalam, 1968.
- Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta : PT Hida karya Agung : 2001.
- Mohammad daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- M. Hasbi Umar, *Filsafat Hukum Islam Kontemporer*, Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Thn. 1947 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Nalom Siahaan, *Adat Dalihan Na Tolu: Prinsip dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Grafindo, 1982.
- Quraish Shihab, *Tanya Jawab Jilid 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sayuti Una (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka cipta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 2004.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1981.
- Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramita, 2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Winarno Surakhmad, Pengantar Interaksi Mengajar-Belajar Dasar dan Teknik Methodologi Pengajaran, Bandung: Tarsito, 2001.

W. Gulo, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Grasindo, 2007.

Yogi Sugito, Metodologi Penelitian: Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, November 2018

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Lain-lain

David Adrian H Siahaan, Indri Fogar Susilowati, “Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba.”, *NOVUM: Jurnal Hukum*, (2016),.

Dedi Anton Ritonga, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Semarga dalam Adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan,” Skripsi Mahasiswa Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya, (2010).

Dedysyah Putra, “Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.I No. 2 Desember (2020)*



Dullah Rikardo Batubara, “Larangan Kawin Semarga dalam Adat Batak Angkola Ditinjau dari Hukum Islam,” Skripsi Mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2013).

Fatimah Fatmawati Tanjung, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara),” Skripsi Mahasiswa Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2018).

Helmi Suryana Siregar, Fatmariza Fatmariza, “Perubahan Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Batak Angkola.” Jurnal Ius Constituendum, (2021).

Nasitotul Janah, “Nurcholish Madjid Dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi Dan Kontroversi),” Cakrawala: Jurnal Studi Islam 12, no. 1 (2017)

Noor Muhammad Aziz, “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” Jurnal RechtsVinding BPHN, Vol. 1, No. 1, (Januari-April 2012).

Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 4, no. 1 (2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Rosyetti, Studi Keterkaitan Pertumbuhan Penduduk dengan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi, Jurnal Ekonomi, Vol. 17, No.2, Agustus 2009.

Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7, No. 2, Desember 2016

Wahyuni Malina Harapap, “Perkawinan Semarga dalam Adat Mandailing di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Perspektif Hukum Adat Batak Mandailing,” Jurnal JOM Fakultas Hukum , Vol. V No. 1, (Februari 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lampiran 1:

DAFTAR INFORMAN

| No. | Nama Informan | Jabatan/Pekerjaan | Ket. |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|------|
| 1. | Mansur | Lurah Kenali Besar | |
| 2. | Porkas Dalimunte, S.H | Tokoh Masyarakat Kel. Kenali Besar | |
| 3. | Parsi Siagian | Tokoh Adat Batak | |
| 3. | Ali Murfi Hasibuan | Ketua PMTS | |
| 4. | Tetty Ritonga | Anggota PMTS | |
| 5. | Jogi Harahap | Petani Sawit | |
| 6. | Rodearna Harahap | Ibu Rumah Tangga | |
| 7. | Sagala Hasibuan | Kuli Bangunan | |
| 8. | Fasroha Siregar | Supervisor Indosat | |
| 9. | Ridho Ritonga | Toko Kelontong | |
| 10. | A. Tama Lubis | Sopir Batubara | |
| 11. | Hazwan Harahap | Perusahaan Sawit | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Lampiran 2:

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana demografis dan geografis Kelurahan Kenali Besar?
2. Siapa nama anda?
3. Apa pekerjaan anda?
4. Apa yang menjadi faktor adanya pernikahan semarga?
5. Apa yang dimaksud sanksi adat?
6. Bagaimana meyakinkan kedua wali sebelum pernikahan?
7. Bagaimana sanksi adat diterapkan?
8. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai larangan menikah semarga?
9. Apa tanggapan anda tentang sanksi adat pernikahan semarga?
10. Setuju apa alasannya?
11. Tidak setuju alasannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Fadhil Muhammad Jauhari. D
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 11 November 1997
 Alamat : Perum. Kota Baru Indah Blok. A.06 RT. 30
 Simp. Rimbo, Kel. Kenali Besar.
 No. Telp/HP : 088286384579
 Nama Ayah : Rustam Dalimunte
 Nama Ibu : Tetty Ritonga

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, Tahun Lulus : SDN 211/IV Kota Jambi, 2009
 SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP 22 Kota Jambi, 2012
 SMA/MA, Tahun Lulus : SMAS Islam Al-Falah, 2015
 Universitas Islam Negeri : Hukum Keluarga Islam (HKI), 2015
 Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi